



**PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Jln. Ratu Kalinyamat, Demaan Jepara ☒ 59401
☎ (0291) 591238, 593347 ☐ (0291) 591339

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN JEPARA**

**NOMOR : 421.9 / 02.21 / 2013
Tentang**

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (KELOMPOK BERMAIN)
NON FORMAL**

Membaca : Surat permohonan izin Operasional PAUD Pendidikan Non Formal yang diseenggarakan dari :
Nama : **Ika Kholifatun Nisak.**
Selaku Pemilik/Operasional PAUD : **KB " NURUL HUSNA "**
Nomor : **001/KB. - NH / V / 2013**
tanggal : **05 Mei 2013**
Beserta lampiran - lampirannya.

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi dari Dinas Dikpora Kabupaten Jepara kepada lembaga tersebut diatas dapat diberikan izin Operasional PAUD.
b. bahwa izin Operasional PAUD tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Mengingat : 1. Undang - undang nomor 20 tahun 2003, tentang Sistim Pendidikan Nasional
2. Undang - undang nomor 2 tahun 1989, tentang Sistim Pendidikan Nasional
3. Undang - undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang kesejahteraan Anak.
4. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak.
5. Undang - undang nomor 22 tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 68 tahun 1998, tentang Pembinaan Kursus dan lembaga Pelatihan Kerja.
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 0153/U/1981, tentang Peraturan Umum Perizinan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan Masyarakat.
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 2611u/1999, tentang Penyelenggaraan Kursus.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991, Tentang Pendidikan Luar Sekolah
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992, tentang Peran serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional.
11. Peraturan Pemerintah nomor 25 tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Memberikan izin Operasional PAUD kepada
Nama Lembaga : **KB " NURUL HUSNA "**
Jenis Pendidikan : **Kelompok Bermain**
Tahun Berdiri : **18 Juli 2012**
Rumpun Pendidikan : **Khusus**
Alamat : **Jl. Bangsri - Jepara Rt. 03 Rw. 15 Krasak Bangsri
Kec. Bangsri Kab. Jepara**
Telp : **081229616925"**
Kelurahan / Desa : **Bangsri**
Kecamatan : **Bangsri**
Kabupaten : **Jepara**
Pemimpin / Penanggung Jawab Pendidikan : **Ika Kholifatun Nisak.**
Pemilik / izin Operasional : **Ika Kholifatun Nisak.**
Kedua : Izin Operasional PAUD tersebut berlaku dihitung mulai :
Tanggal **7 Juni 2013** sampai dengan **7 Juni 2016**
Ketiga : Pemegang Izin ini :
1. Wajib menyelenggarakan PAUD tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan - peraturan perundangan yang berlaku - satu yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat - lambatya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.
Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jepara
Pada Tanggal : **7 Juni 2013**

Kepala Dinas Dikpora
Kabupaten Jepara



Tembusan disampaikan Yth :

1. Ka. UPT Dinas Dikpora
Kec. Bangsri.
2. Arsip

Jepara Utama Muda

NIP. 19580502 198103 1 017